



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Angkut, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang didaftarkan pada hari dan tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA Pw., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 05/02/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton selama 2 (dua) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 26 Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon selalu merasa cemburu jika melihat Pemohon bertemu dengan teman ataupun keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Termohon jika marah selalu keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan bisa berbulan-bulan meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa sejak tanggal 28 bulan Juli tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 September 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, oleh Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 05/02/II/2015 tanggal 20 Februari 2015, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buton;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Termohon sering marah-marah;
- Bahwa sejak pisah tempat tanggal tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa Pemohon untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon hal mana dalam identitas permohonan bahwa domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan perkara ini menunjukkan perkara perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada pokoknya bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa “sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Pemohon atau Termohon yang telah dipanggil secara resmi,” oleh karena dalam perkara ini pihak Termohon tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa yang sah untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon Termohon selalu merasa cemburu jika melihat Pemohon bertemu dengan teman ataupun keluarga Pemohon, sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon jika marah selalu keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon bahkan bisa berbulan-bulan meninggalkan Pemohon, sejak tanggal 28 bulan Juli tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز
سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang selayaknya diperoleh dari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang dekat dengan Pemohon, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasar pada Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi Pemohon, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 sampai poin 7 dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2017 dan Termohon pernah dicari tahu keberadaannya namun tidak diketahui lagi dengan didasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dimana saksi pertama dan kedua mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Termohon yang hingga kini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun dan tidak ada lagi saling komunikasi merupakan indikasi kuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim setelah melihat sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun pada persidangan Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi sikap Pemohon tetpa ingin bercerai maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sulit lagi rukun untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jonto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21

Terjemahannya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa kewajiban lahir berupa *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam namun melihat fakta yang ada, sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: “*dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa alasan



perceraian Pemohon cukup beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 ayat (1) R.Bg Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa. Oleh karena perceraian Pemohon dan Termohon untuk yang pertama kalinya sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Tanzil, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	650.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah;